



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KALURAHAN JOGOTIRTO
KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kalurahan Jogotirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Jogotirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman Nomor 07/PP.05.1-BA/340408/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pematkhiran Data Pemilih Kalurahan Jogotirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KALURAHAN JOGOTIRTO KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pematkhiran Data Pemilih pada Kalurahan Jogotirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pematkhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN JOGOTIRTO
ttd
FERY MATRIK SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KALURAHAN JOGOTIRTO KAPANEWON BERBAH
KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KALURAHAN JOGOTIRTO KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ndaru Ardi Pradana	L	TPS 001	Jragung
2	Agustinus Sandung Widodo	L	TPS 002	Jragung
3	Junari	L	TPS 003	Jragung
4	Rani Juni Widyastuti	P	TPS 004	Jragung
5	Shalahudin Al'Ayubby	L	TPS 005	Jragung
6	Ngadiyono	L	TPS 006	Blambangan
7	Suprpto	L	TPS 007	Blambangan
8	Giyanto	L	TPS 008	Blambangan
9	Oktavia Ananda Natasia	P	TPS 009	Morobangun
10	Rosyid Ridho	L	TPS 010	Morobangun
11	Aminudin	L	TPS 011	Morobangun
12	Riska Purnama Putra	L	TPS 012	Karongan
13	Rikad Iskandar	L	TPS 013	Karongan
14	Buyat Hermanto	L	TPS 014	Karongan
15	Arya Wisnu Wardana	L	TPS 015	Rejosari
16	Hery Supriyanto	L	TPS 016	Rejosari
17	Edi Purwanto	L	TPS 017	Rejosari
18	Farrel Faustilla Arkan	L	TPS 018	Krasaan
19	Indah Haniyah	P	TPS 019	Krasaan
20	Isni Hindari	P	TPS 020	Krasaan
21	Nida Salma Hajaroh	P	TPS 021	Krasaan
22	Dwi Sumarni	P	TPS 022	Jlatren
23	Ida Tri Wahyuni	P	TPS 023	Jlatren
24	Septi Ani Lestari	p	TPS 024	Jlatren
25	Wijiono	L	TPS 025	Jlatren
26	Mutiara Charunia	P	TPS 026	Bulu
27	Nur Rahmawati	P	TPS 027	Bulu
28	Danang Tripitoyo	L	TPS 028	Bulu
29	Ridwan Nur Prasetyo	L	TPS 029	Kranggan 1
30	Siska Ayu Darmawati	P	TPS 030	Kranggan 1
31	Harnifah	P	TPS 031	Kranggan 2
32	Asti Wulandari	P	TPS 032	Kranggan 2
33	Dian Puspitasari	P	TPS 033	Kranggan 2


Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN JOGOTIRTO

ttd

Fery Matrik Setiawan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

